

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang telah penyusun kemukakan tentang kejahatan bagi pelaku pembobolan Atm melalui Teknik Skimming menurut undang-undang ITE dapat disimpulkan :

1. Modus operandi dalam kejahatan skimming yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah pelaku memilih tempat mesin ATM atau mesin EDC di lokasi yang sepi dan tidak ada pengawasan dari tim keamanan (security), kemudian pelaku mulai masuk kedalam lokasi mesin ATM dengan memasang alat yang dinamakan skimmer yaitu perangkat elektronik yang berukuran kecil, didalam alat tersebut dapat menampung hingga ratusan nomor atau PIN dari kartu ATM/debit milik nasabah.

Dari alat itu para pelaku mendapatkan salinan data serta informasi nasabah bank, kemudian para pelaku menyalin data tersebut ke kartu ATM kosong, dengan kartu ATM baru yang telah berisi data dan informasi pribadi nasabah pelaku bisa dengan bebas melakukan pembobolan terhadap dana yang dimiliki nasabah bank. Kejahatan skimming ini termasuk dalam jenis cybercrime “Infringements of Privacy” yaitu kejahatan yang ditujukan untuk menyerang data/informasi pribadi seseorang (pin kartu ATM/debit) dan hal tersebut dapat menimbulkan kerugian materil dan imateril.

2. Sanksi menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) tindak pidana kejahatan *skimming* dapat dijerat dengan pasal 30 ayat (1) dan 3 karena melawan hukum telah mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dan ayat 3 menyebutkan, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan melanggar menereobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Hukuman nya sudah di terangkan pada pasal 46 ayat 1,2 dan 3 yang menjelaskan apabila seseorang yang melakukan tindak pidana *skimming* yang sudah di atur dalam ayat. (1) Seseorang yang melakukan tindak pidana akan dipenjara paling lama 6 tahun atau denda Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah). (2) Bagi siapa yang memenuhi unsur sebagaimana yang di maksud dalam pasal 30 ayat (2) ini di pidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau didenda paling banyak Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah). (3) Dan apabila seseorang yang melalukan tindak pidana akan di penjara 8 Tahun atau denda paling banyak Rp.800.000.00 (Delapan Ratus Juta Rupiah).

Didalam Kitab KUHP Ini telah tercantum Pasal 362 yang berbunyi :

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

3. Sanksi menurut hukum Islam termasuk dalam jinayah karena kenyataannya skimming merupakan aktivitas pencurian (mengambil harta orang lain melalui kartu kredit sebagai alat untuk melakukan kejahatan sanksi yang akan dikenakan bagi pelaku pencurian tersebut termasuk dalam hukum islam akan di potong tangan.

B. Saran

1. Pihak bank diharapkan dapat menanggulangi kejahatan skimming yang dilakukan melalui mesin ATM ini dengan mengganti jenis kartu ATM stripe magnetic dengan kartu yang berjenis chip karena kartu jenis chip lebih aman untuk digunakan oleh nasabah bank, dan juga diharapkan pihak bank selalu menghimbau kepada nasabahnya agar dapat mengantisipasi setiap kejahatan dunia maya yang sedang terjadi khususnya mengenai kejahatan dunia maya pada perbankan. Nasabah bank juga diharapkan dapat lebih waspada dan berhati-hati setiap kali memilih lokasi ATM sebaiknya pilih lokasi yang ketat pengamanan security, nasabah juga diharapkan selalu update akan kejahatan-kejahatan baru yang terjadi khususnya kejahatan dalam sistem perbankan, setidaknya para nasabah dapat melindungi dirinya sendiri.
2. Seharusnya para pelaku skimmer yang tertangkap selama hukuman penjara dibina juga karena bagaimanapun para pelaku skimmer adalah orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang IT.

3. Para pihak yang terakait seperti pihak kepolisian, pihak bank, dan juga pihak nasabah bank diharapkan lebih meningkatkan pengawasan sesuai dengan perannya masing-masing. Pihak kepolisian diharapkan lebih meningkatkan lagi pengamanan berupa penjagaan oleh anggotanya di setiap lokasi ATM khususnya yang wilayahnya rawan dan juga jauh dari keramaian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim

Hadist Bukhari no. 6783 dan Muslim no. 1687.

Buku-Buku:

Maskun, *kejahatan siber cyber crime*, Jakarta: kharisma putra utama, 2013.

Mohammad Labib dan Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Tb. Irman S, *anatomi kejahatan perbankan banking crime anatomy*, Jakarta timur: MQS Publishing, 2006.

Revisi undang undang ITE (Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016), Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Surakhmad Winarmo, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar Metode dan Teknik*, Bandung : Trasito , 1990.

Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.

Ali Ainudin ,*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Joenaidi Efendi dan Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.

Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Ali Mahrus ,*Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012,

Ibnu Manzur dalam Zamakhsyari dan Imimam Jauhari, *Al-Quran dan preventif Kriminal*, Bandung:Ciptapustaka Media, 2014.

Tina Asmarawati, *Pidana dan pemidanaan dalam Sistem hukum di indonesia Deepublish*, Yogyakarta,2015.

Faisal, *menimbang wacana formalisasi hukum pidana islam di indonesia, ahkam: Vol.XII No.1 januari 2001*.

Abdul Qadir al-Audah, *al-Tasri' al-Jina'i al-Islami Muqaran fi al-Qanun al-Wadh'I muktabah Dar al-urubah*, Beirut: Surya, 1963.

Renan Yulia dan Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Prasetya Ronny, *Pembobolan ATM :Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*, Jakarta:PT.prestasi Pustakaraya, 2010.

R. Latumaerissa Julius, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat.

Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002.

Prasetya Ronny, *Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*, Jakarta: PT.Prestasi Pustakaraya,2010.

Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Jakarta, RAS, 2014.

Hasibuan Ridwan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Medan :USU Press, 1994.

R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*,Malang: Bayu Media, 2003.

A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalian, perkembangan dan penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media.2005.

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam* , Jakarta: Gema Insani, 2011.

Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Temporer)*. Bandung : Angkasa, 2005.

PerUndang-Undang:

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

Sumber Lainnya:

Muhammad Romi Ridlo, "*pembobolan atm dalam perpektif hukum pidana islam*", Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

Ricky Prasetyo, "*kejahatan skimming (pemindahan data) dalam perspektif undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan tranksanksi elektronik (ITE)* ", Universitas Sriwijaya, 2019.

Dewi Lestari, *Penggunaan Skimmer Terhadap Pembobolan Atm*, Diakses pada tanggal 14 Desember 2019, pukul 16:48 WIB.

<https://www.bppitk.kominfo.go.id>, Diakses pada 02 Maret 2020 20:01 WIB.

<https://www.liputan6.com/tekno/read/2049670/begini-cara-kerja-iskimmingi-kartu-atm>, Di akses pada tanggal 27 Febuari 2020, pukul 10:14 WIB.

www.academia.edu, Diakses pada tanggal 10 april 20120, Pukul 09.37 WIB.

<https://www.coretanzone.id/2017/11/ayat-ayat-al-quran-tentang-iptek-ilmu-pengetahuan-dan-teknologi.html>, Diakses pada 01 Juli 2020 20:01 WIB.

